

TANTANGAN PROFESI HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DI ERA DIGITAL

*(The Challenges Of Legal Profession In Protecting Copyrights As Collateral
For Banking Credit In The Digital Era)*

Ferry Gunawan C.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H. R. Rasuna Said kav. 6-7, Jakarta Selatan

e-mail: ferrygc@gmail.com

Abstrak

Hak cipta di era digital tidak hanya berkaitan dengan kekayaan intelektual, melainkan juga terhubung dengan lintas sektoral yang menjadikannya sebagai aset vital dan bernilai. Dalam sektor ekonomi digital, hak cipta diproyeksikan sebagai alat penunjang pembangunan salah satunya melalui jaminan kredit perbankan. Perlindungan hukum terhadap hak cipta pun dihadapkan pada berbagai tantangan utamanya terhadap profesi hukum yang memberikan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh profesi hukum dalam melindungi hak cipta sebagai jaminan kredit perbankan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi konsep hukum yang ideal dalam mengatasi tantangan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif melalui 3 (tiga) bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) serta pengumpulan data dilakukan secara daring maupun luring. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *pertama*, tantangan bagi profesi hukum dalam memberikan perlindungan hak cipta meliputi adanya ambiguitas interpretasi hukum terkait hak cipta digital dan perlunya pendekatan yang proaktif dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di era digital. *Kedua*, dalam konteks jaminan kredit perbankan, perlindungan hak cipta membutuhkan pendekatan hukum yang preventif, represif, dan adaptif. Profesi hukum memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini melalui upaya kolaboratif dengan regulator, industri, dan lembaga keuangan, hak cipta dapat menjadi aset yang aman dan bernilai dalam sektor perbankan.

Kata kunci: Era Digital, Hak Cipta, Jaminan Kredit, Perbankan, Profesi Hukum, Artificial Intelligence

Abstract

Copyright in the digital era is not only related to intellectual property but also interconnected across sectors, making it a vital and valuable asset. Digital economy, in this context, is particularly relevant. Copyright is projected as a tool to support development, including through banking credit collateral. Legal protection of copyright faces various challenges, such as increasingly facilitated copyright infringement through technological advancements and legal misinterpretations regarding copyright protection as collateral for banking credit. Therefore, this research aims to identify the main challenges faced by the legal profession in protecting copyright as collateral for banking credit in the digital era. Additionally, it explores ideal legal concepts to address these challenges. The study employs a normative juridical method, analyzing positive legal provisions. Data is sourced from three legal materials (primary, secondary, and tertiary), gathered through both online and offline methods. Findings highlight key challenges for legal professionals, including ambiguity in legal interpretations of digital copyright, the need for comprehensive regulatory adjustments, and a proactive approach to tackling copyright infringements in the digital era. In the context of banking credit collateral, protecting copyright in the digital era requires a preventive, punitive, and adaptive legal approach. Legal professionals play a crucial role in addressing these challenges through collaborative efforts with regulators, industries, and financial institutions to ensure copyright remains a secure and valuable asset in financial section.

Keywords : Copyright, Credit Collateral, Banking, Digital Era, Legal Profession, Artificial Intelligence

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki banyak talenta di industri kreatif, dengan konten-konten segar yang muncul setiap hari di berbagai bidang. Ide-ide kreatif yang melimpah ini merupakan sumber daya yang tak terbatas dan memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk menyadari pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, HKI juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui royalti, ketika ide yang telah dilindungi digunakan oleh pihak lain. Dengan demikian, pendaftaran produk atau ide pada HKI memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi pencipta, kreator, pendesain, maupun investor.¹

Sebagaimana diketahui, hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual dengan ruang lingkup perlindungan yang paling luas, mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk program komputer. Kehadiran hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis (deklaratif) setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.² Hak cipta sebagai kekayaan intelektual merupakan hasil ciptaan manusia yang harus dihargai karena proses berpikir dan menciptakan suatu produk bukanlah hal yang mudah. Sehingga pembahasan dan pengaturannya telah dimaktubkan dalam banyak regulasi internasional dan nasional.

Dua lembaga multilateral yang terkait dengan Kekayaan Intelektual adalah WIPO dan TRIP's (Trade Related Intellectual Property Rights). WIPO berada di bawah naungan PBB, sedangkan TRIP's dibentuk selama Putaran Uruguay dan diakomodasi oleh WTO. WTO (World Trade Organization) didirikan sebagai lembaga ekonomi untuk menangani ekonomi global dengan standar regional dan internasional.³

TRIP'S (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) adalah kesepakatan internasional paling komprehensif di bidang kekayaan intelektual. Perjanjian TRIP'S menggabungkan prinsip-prinsip dasar dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). TRIP'S bukanlah awal dari konsep hak kekayaan intelektual. Berbagai konvensi internasional telah lama ada dan mengalami beberapa perubahan. Konvensi yang signifikan dan menjadi dasar utama bagi konsep hak kekayaan industri adalah Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention), sedangkan untuk bidang hak cipta adalah Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention).⁴

Indonesia termasuk anggota kedua organisasi tersebut dengan meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization; meratifikasi hasil-hasil keputusan Uruguay Round dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO. Beberapa konvensi internasional yang

¹ Kemenparekraf/Barekraf, "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif" diakses melalui <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif> pada 15 September 2024.

² Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

³ Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari 2008, hlm.39.

⁴ Siti Munawaroh, "Peranan TRIP'S (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) TERHADAP hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia", *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, Vol. XI, No. 1, 2006, hlm. 23

telah diratifikasi Indonesia adalah: pertama, TRIP's (Trade Related Aspects Intellectual Property Rights) (diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994); kedua, Paris Convention for Protection of Industrial Property (Keppres No. 15 Tahun 1997); ketiga, PCT (Patent Cooperation Treaty) and Regulation Under the PCT (Keppres No 16 Tahun 1997); keempat, Trademark Law Treaty (Keppres No.16 Tahun 1997). kelima, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Keppres No.18 Tahun 1997); dan keenam, Organisasi Internasional yang mewadahi hak kekayaan intelektual yaitu WIPO (World Intellectual Property Organization) (Keppres No.19 Tahun 1997).

Pengaturan-pengaturan di atas menunjukkan esensialitas perlindungan hak cipta sebagai karya yang memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai hasil dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.⁵

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru mengenai kekayaan intelektual, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP No. 24 Tahun 2022). Salah satu inovasi dalam peraturan ini adalah pengenalan skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah jenis aset yang melibatkan kreasi tak berwujud dari intelektualitas. Adapun, hak cipta merupakan salah satu benda bergerak yang tidak berwujud. Maka dalam perkembangannya, hak cipta dianggap dapat menjadi objek jaminan utang adalah aset yang memiliki nilai ekonomis, artinya jika debitur tidak dapat melunasi

utangnya, aset tersebut dapat digunakan untuk menutupi utangnya. Berkaitan dengan hal ini, karya cipta memiliki nilai ekonomis yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan masih dalam masa perlindungan.

Perkembangan hak cipta sebagai jaminan kredit dimungkinkan melalui lembaga fidusia yang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait, yang diimplementasikan dalam akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan Notaris dan didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶ Hak cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Sertifikat hak cipta berfungsi sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis, yang tidak hanya mewakili objek tetapi juga subjek dari hak cipta tersebut, serta dilengkapi dengan tindakan hukum tambahan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang memiliki hak cipta.

Jaminan Fidusia berasal dari kata "fiduciary" atau "fidis", yang berarti kepercayaan dan penyerahan hak milik atas benda. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang juga dikenal sebagai UUF, jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 UUHC.

⁶ Fitri Novia Heriani, "Tantangan Pelaksanaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pelaksanaan-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang-1t63108fe25cac5/> diakses pada 30 Juni 2024.

yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan untuk melunasi utang tertentu yang melibatkan utang yang melebihi nilai Penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia tidak menghilangkan sifat objeknya. Barang yang dapat dijamin sebagai objek jaminan fidusia harus memiliki nilai ekonomis secara finansial. Penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia tidak menghilangkan sifat objeknya. Barang yang memiliki nilai ekonomis dapat dijamin sebagai objek jaminan fidusia jika debitur tidak dapat membayar utangnya. Dalam kaitannya dengan hak cipta, hak cipta memberikan hak moral dan ekonomi yang memungkinkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka adalah hak moral, yang berarti bahwa pencipta memiliki hak abadi untuk mencantumkan namanya pada salinan dalam kaitannya dengan penggunaan karya tersebut untuk umum.⁷

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.⁸ Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan usaha utama, karena pendapatan terbesar bank berasal dari bunga dan provisi yang dihasilkan dari kredit. Ruang lingkup kredit sebagai kegiatan

perbankan tidak hanya sebatas peminjaman kepada nasabah, tetapi sangat kompleks karena melibatkan banyak unsur, seperti sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen kredit, kebijakan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah.⁹

Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.¹⁰

Adanya peluang hak cipta sebagai jaminan kredit perbankan di era digital nampak baik untuk diejawantahkan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, seperti bagaimana cara menghitung kebutuhan kredit dan komponen apa saja yang perlu dihitung, menilai dan menghitung valuasi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan, eksekusi kekayaan intelektual dan menentukan nilai jualnya, serta teknis eksekusi pengalihan kekayaan intelektual. Selain itu, penting untuk menentukan siapa yang akan menilai kekayaan intelektual tersebut dan pendekatan apa yang akan digunakan.¹¹

Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, salah satu bidang hukum yang membutuhkan perhatian serius adalah bidang

⁷ Lutfi Ulinnuha, "Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 88-89..

⁸ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).

⁹ Muhammad Hatta Pratama, "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan (Studi di Danamon Simpan Pinjam Unit Turen)" *ARENA HUKUM*, Vol. 7, No. 1, 2014, hlm. 26-27.

¹⁰ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 365.

¹¹ Fitri Novia Heriani, *Op.Cit.*

hukum jaminan.¹² Sama seperti hak cipta yang digunakan sebagai jaminan untuk kredit perbankan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Jaminan memiliki hubungan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Dalam konteks perbankan, hubungan ini terletak pada peran fundamental perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana untuk masyarakat, termasuk pemberian kredit. Kredit merupakan faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi, yang memiliki dampak penting dalam berbagai aspek seperti perdagangan, industri, perumahan, transportasi, dan lain-lain.¹³ Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, yang merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak dan banyak digunakan dalam lingkup bisnis masyarakat. Awalnya, fidusia berbasis pada yurisprudensi, tetapi sekarang diatur dalam undang-undang tersendiri.¹⁴

Namun, hingga saat ini belum ada mekanisme yang memungkinkan hak cipta digunakan sebagai jaminan kredit perbankan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui bidang hak cipta, diperlukan regulasi yang mengatur bagaimana para pelaku kreatif dapat menjaminkan karya mereka sebagai jaminan kredit kepada bank. Saat ini, bank-bank di Indonesia belum dapat mengakomodasi permintaan seperti ini. Hal tersebut menjadi tantangan bagi profesi hukum dalam melindungi hak cipta sebagai jaminan kredit perbankan di era digital. Profesi hukum dimaksud adalah bagi mereka yang berada dalam ranah regulator dan pembina dalam hal

kekayaan intelektual yang semakin berkembang dan terdapat tantangannya tersendiri. Maka dalam rangka memperdalam pembahasan sebagaimana dimaksud di atas, penulis memetakannya ke dalam 2 (dua) identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana tantangan profesi hukum dalam melindungi hak cipta di era digital?
2. Bagaimana konsep perlindungan hak cipta sebagai jaminan kredit perbankan di era digital?

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan sesuai dengan objek penelitian yaitu mengkaji implementasi bagaimana hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan kredit dalam kerangka hukum Indonesia. Implementasi hak cipta yang dijadikan objek jaminan kredit dapat menjadi kunci dalam membangun perekonomian Indonesia utamanya di era digital. Bahan dasar penelitian adalah hukum normatif termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan lainnya yang terkait dengan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta, hukum jaminan, hukum perbankan dan bahan bahan lainnya yang relevan; bahan hukum sekunder (yang memberikan penjelasan bahan hukum primer), seperti hasil-hasil penelitian atau disertasi, karya ilmiah pakar hukum dan non hukum (politik, ekonomi, sosial, administrasi, dan bahkan bidang teknologi informasi) dalam

¹² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Bina Usaha: Yogyakarta, 1980, hlm. 1.

¹³ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni: Bandung, 2004, hlm. 1.

¹⁴ Jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebelumnya diatur dalam UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

bentuk makalah laporan teknis, buku-buku hasil karya para sarjana hukum dan/ pakar hukum di Indonesia serta penulis asing yang relevan; dan bahkan hukum tersier (yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder), seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik analisis meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan ketentuan hukum terkait, analisis komparatif untuk membandingkan praktik di Indonesia dengan negara lain, analisis kritis untuk menilai efektivitas regulasi dan mengidentifikasi tantangan, serta analisis empiris yang memungkinkan melibatkan wawancara dengan praktisi hukum dan pelaku industri untuk mendapatkan wawasan praktis. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi hak cipta sebagai jaminan kredit dan dampaknya terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia di era digital.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Secara Teoretis

a. Teori Negara Kesejahteraan

Teori ini dipergunakan sebagai Teori Dasar (*Grand theory*) untuk menganalisis mengenai penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan yaitu dalam rangka mencapai tujuan yang diidealkan bersama untuk kesejahteraan umum seperti yang dicita-citakan dalam konsep negara hukum kesejahteraan. Teori ini diawali dari pemikiran yang terdapat dalam Alinea keempat Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

(UUD 1945) menyebutkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan dimaksud hanya dapat tercapai jika Pemerintah Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugasnya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

Dalam rangka memberikan perlindungan baik kepada pihak lembaga pembiayaan dan kepada masyarakat kreatif yang memiliki karya cipta dapat menjaminkan karyanya kepada pihak perbankan sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan modal untuk memperluas usaha masyarakat, maka salah satu turunan yang lahir dari konsep negara kesejahteraan adalah kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan kredit dengan objek hak kekayaan intelektual yang mereka ciptakan. Perangkat hukum ini diperlukan untuk kepentingan dunia perbankan dalam memberikan kredit kepada masyarakat dengan objek jaminan hak cipta. Konsep pemberian kredit merupakan kepastian hukum hak kreditor dalam memberikan kredit dan debitur dalam memberikan jaminan hak cipta sebagai benda yang tak berwujud.

b. Teori Keadilan Pancasila

B. Arief Sidharta menyatakan bahwa, "Cita hukum bangsa Indonesia adalah ada pada "Pancasila", dan Pancasila berada dalam sistem hukum.¹⁶ Dengan demikian secara bertautan

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2006, hlm. 5.

¹⁶ B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila (Bahan Kuliah Umum), Disampaikan pada Kuliah Umum Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014, hlm.5.

dan tidak terpisahkan antara Pancasila dan ide-ide keadilan menyatu dalam sumber hukum tertinggi, yakni Pancasila dengan menyebut sebagai “Keadilan Sosial”, yang secara inheren dapat pula disebut dengan istilah: “Keadilan Pancasila.”

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*philosophische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

c. Teori Hukum Pembangunan

Teori ini memiliki peran penting untuk memberikan arahan berpikir dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum yang bisa dijadikan dasar dalam menyusun konsep hukum dalam upaya melindungi para pihak dalam percepatan pembangunan perekonomian Indonesia melalui hak cipta yang dijadikan sebagai objek kredit. Konsep pemikiran dari teori ini berangkat dari pandangan bahwa hukum harus bisa menjamin perubahan terjadi dapat berjalan dengan teratur.¹⁷

2. Tantangan Profesi Hukum dalam Melindungi Hak Cipta di Era Digital

Adanya kemajuan teknologi, seperti munculnya kecerdasan buatan/ *Artificial Intelligence* (AI), masalah seperti keamanan

cyber, dan konvergensi teknologi dengan hukum kekayaan intelektual merupakan bukti bahwa era digital telah menyusupi berbagai sektor kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi yang masif, teknologi telah memberikan peluang seperti dimungkinkannya layanan hukum yang adil, efektif, dan efisien.¹⁸ Namun, eksistensi teknologi juga memberikan tantangan diantaranya pada profesi hukum yang harus bertransformasi di era digital. Hal ini mengingat perkembangan pesat dan adopsi teknologi baru yang juga menghadirkan tantangan selain peluang bagi para profesional hukum.

Dampak positif dari era digital adalah munculnya peluang baru dari segi profesi hukum seperti ahli teknologi hukum, perancang hukum, petugas perlindungan data pribadi, dan berbagai macam profesi profesional hukum lainnya. Akan tetapi, meski dapat memberikan peluang terhadap profesi hukum, kehadiran teknologi juga dapat memberikan tantangan untuk profesi hukum itu sendiri. Mengingat, kemajuan teknologi di bidang hukum ini tidak akan maksimal sepenuhnya apabila praktisi tidak mau menerima perubahan ini dan menemukan kembali keterampilan mereka.

Faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya urgensi ini adalah kecemasan seputar apa yang dapat dilakukan teknologi ini terhadap industri. Kekhawatiran dapat mencakup kemungkinan terhadap pelanggaran data, yang dapat membahayakan kepercayaan klien dan menyebabkan potensi masalah hukum. Terlebih saat ini tidak semua firma hukum bersedia berinvestasi dalam perombakan sistem

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 19.

¹⁸ Adopsi teknologi dan peningkatan inovasi meningkatkan proses dan menciptakan peluang baru di sektor hukum. Inovasi teknologi membawa penyampaian layanan hukum menjadi lebih baik, cepat, dan terjangkau. Lihat lebih lengkap Mary Clains Tino, “LEGAL PROFESSIONALS IN THE DIGITAL AGE”, <https://www.lareinegold.com/lgc-blog/legal-professionals-in-the-digital-age>

Teknologi Informasi yang sudah ada. Mereka mungkin tidak bersedia untuk berinvestasi terhadap optimasi sumber daya digital karena ketidakpastian atas keuntungan dan investasi.

Digitalisasi memungkinkan para profesional hukum untuk mengurangi jam yang dihabiskan dalam penelitian hukum, karena dapat memanfaatkan AI di lapangan. Misalnya, AI dapat membantu litigator dalam mencari data latar belakang dan mengekstrak informasi penting dari kontrak dan dokumen lainnya melalui algoritma. AI juga dapat segera memberikan jawaban atas pertanyaan dan saran mengenai masalah hukum, memungkinkan layanan kepada pelanggan/customer service secara terus menerus 24/7. Bahkan ada perusahaan teknologi yang berspesialisasi dalam menangani kasus hukum online, seperti aplikasi amicable.¹⁹

Salah satu profesi hukum yang sangat terpengaruh oleh teknologi adalah profesi yang terkait kekayaan intelektual (KI) karena objek KI sangat mengikuti arus perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilihat pada rezim KI hak cipta, objek hak cipta sebagaimana disebut dalam Pasal 40 UU Hak Cipta dapat memiliki bentuk digital atau karya derivatif yang dikonversikan dalam bentuk digital. Adanya transformasi tersebut berimplikasi terhadap regulasi/kebijakan yang akan mengatur karena harus menyesuaikan dengan bentuk baru dari objek hak cipta tersebut. Konversi demikian telah memberikan tanda bahwa dari sisi perlakuan terhadap objek hak cipta saat ini tidak bisa diperlakukan secara konvensional. Terlebih di era ekonomi digital, salah satu kekuatan yang menunjang ekonomi

digital adalah hak cipta. Jika ada masa dimana banyak sisi kehidupan yang terdisrupsi dan bidang-bidang usaha yang mengalami perubahan yang sangat fundamental maka dapat dikatakan kekuatan hak cipta yang merupakan salah satu sarana yang menyebabkan terjadinya disrupsi yang sangat luar biasa dalam berbagai bidang.

Teknologi digital telah merevolusi lanskap penegakan dan kepatuhan hak cipta. Kemudahan menyalin dan mendistribusikan konten digital telah menyebabkan lonjakan kasus pelanggaran hak cipta, membuat pemilik hak cipta semakin sulit untuk memantau dan melindungi karya mereka. Proliferasi konten digital ini juga memaksa pengembangan alat dan teknologi canggih untuk pemantauan dan penegakan, seperti *watermarking digital* dan sistem pelacakan online. Di saat yang sama, teknologi digital telah memfasilitasi metode baru bagi pencipta untuk menyebarkan dan memonetisasi karya mereka, seperti melalui sistem *Digital Rights Management (DRM)*.²⁰ Teknologi ini memungkinkan pencipta mengontrol distribusi dan penggunaan konten mereka, memberikan mekanisme untuk menegakkan hak mereka di ranah digital. Namun, penerapan teknologi ini tidak lepas dari kontroversi.

Misalnya, DRM telah menimbulkan kekhawatiran terkait hak pengguna dan akses yang adil terhadap konten digital. Selain itu, sifat internet yang luas dan terdesentralisasi menimbulkan tantangan besar dalam penegakan yang efektif, seringkali membutuhkan kerja sama internasional dan kerangka hukum lintas batas. Dampak teknologi digital terhadap penegakan

¹⁹ Cara Marcy, Transformation in the Legal Sector, <https://conosco.com/industry-insights/blog/challenges-and-benefits-of-digital-transformation-in-the-legal-sector>

²⁰ DRM (Digital Rights Management) adalah teknologi yang digunakan untuk melindungi dan mengelola hak cipta konten digital. DRM memungkinkan pemilik konten, seperti pembuat musik, film, perangkat lunak, atau buku elektronik, untuk mengontrol bagaimana konten mereka digunakan, didistribusikan, dan diakses oleh pengguna. Lihat Binus University, Digital Rights Management di Balik Era Digitalisasi, <https://sis.binus.ac.id/2023/05/15/digital-rights-management-di-balik-era-digitalisasi/>.

dan kepatuhan hak cipta adalah bidang yang terus berkembang, dengan perkembangan yang berkelanjutan di ranah hukum, teknologi, dan sosial. Ini menekankan perlunya pendekatan yang adaptif dan seimbang untuk melindungi hak cipta sekaligus mendorong inovasi dan akses terhadap konten digital.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memformulasikan regulasi dan arah kebijakan dalam menghadapi transformasi pada rezim KI salah satunya hak cipta. Adapun secara khusus, pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Hal ini menjadi proyeksi bagi orang yang berkecimpung dalam profesi hukum dimaksud karena menyajikan tantangan dalam melindungi hak cipta di era digital sebagai berikut:

a. Menentukan Valuasi Karya Cipta

Di era digital, valuasi melibatkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dengan cermat yaitu:

- 1) Nilai Konten Digital. Penilaian nilai hak cipta harus mempertimbangkan bagaimana konten digital tersebut memberikan nilai tambah kepada pemegang hak cipta. Hal ini bisa berupa pendapatan langsung dari penjualan konten digital, penggunaan konten dalam kampanye pemasaran, atau kontribusi terhadap citra merek.
- 2) Penggunaan Ulang dan Lisensi. Dalam konteks digital, penggunaan ulang konten dan pemberian lisensi adalah aspek penting dalam penilaian. Bisnis dapat mempertimbangkan seberapa sering konten akan digunakan kembali, apakah itu melalui lisensi langsung kepada pihak ketiga atau melalui platform berbagi konten.
- 3) Perdagangan dan Investasi. Nilai hak cipta dalam era digital juga mencakup aspek perdagangan dan investasi. Pemegang hak cipta dapat menjual atau mengalihkan hak cipta mereka kepada pihak lain sebagai bagian dari strategi bisnis mereka.
- 4) Perlindungan Hukum. Dalam menilai nilai hak cipta, penting untuk mempertimbangkan keefektifan perlindungan hukum terhadap konten digital tersebut. Perlindungan yang kuat dapat meningkatkan nilai hak cipta dengan mengurangi risiko penggunaan ilegal atau pelanggaran.
- 5) Tren Teknologi. Perkembangan teknologi seperti *blockchain* dapat memberikan transparansi dan keamanan tambahan dalam menilai dan mengelola hak cipta di era digital. Penilaian hak cipta di era digital memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, menggabungkan pemahaman tentang nilai finansial, strategi bisnis, teknologi, dan aspek hukum. Ini adalah bagian penting dari strategi yang efektif dalam memanfaatkan dan melindungi hak cipta di dunia digital yang terus berkembang pesat.

²¹ Pasal 250 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lihat Pasal 251 salah satu fungsinya adalah perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya.

b. Pembuktian Kepemilikan dan Pelanggaran

Di era digital, tantangan pembuktian kepemilikan dan pelanggaran hak cipta menjadi lebih kompleks karena sifat konten digital yang mudah direplikasi dan tersebar luas. Hal yang membuat kompleks pembuktian diantaranya yaitu:

1) Bukti Digital

Membuktikan kepemilikan hak cipta dalam konteks digital memerlukan bukti digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Banyak platform digital memungkinkan pengguna untuk memposting atau berbagi konten secara anonim, sehingga sulit untuk menemukan pelaku pelanggaran hak cipta. Selain itu, meskipun ada jejak digital, pelaku sering menggunakan teknik untuk menyembunyikan identitas atau lokasi mereka. Adapun bukti digital dimaksud seperti data metadata, *timestamp*, dan bukti otentikasi digital lainnya yang menunjukkan waktu pembuatan atau publikasi konten. Adapun membuktikan kepemilikan karya di era digital membutuhkan bukti yang konkret, seperti metadata, *timestamp*, atau sertifikat hak cipta. Mengingat, pelaku pelanggaran hak cipta dapat melakukan manipulasi data digital ini, atau dalam kasus tertentu, pembuktian kepemilikan menjadi sulit karena banyaknya karya serupa yang ada di internet. Perkembangan hukum dan legislatif terbaru dalam undang-undang hak cipta mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan era digital dan sifat global dari penciptaan serta distribusi konten. Salah satu kemajuan

signifikan adalah penerapan *Single Market Strategy* oleh Uni Eropa, yang bertujuan untuk memodernisasi undang-undang hak cipta di era digital. Ini mencakup arahan yang mengatur penggunaan materi berhak cipta di platform online dan memastikan remunerasi yang adil bagi pencipta.²²

Di Amerika Serikat, *Music Modernization Act* yang disahkan pada tahun 2018 mewakili pembaruan besar dalam undang-undang lisensi musik. Undang-undang ini menyederhanakan proses lisensi hak musik, membentuk basis data publik untuk informasi hak cipta musik, dan memastikan bahwa penulis lagu serta artis menerima royalti dari layanan *streaming* digital.²³ Secara global, ada tren menuju penguatan perlindungan hak digital. Banyak negara sedang meninjau ulang undang-undang hak cipta mereka untuk lebih baik menangani masalah seperti pembajakan digital dan penggunaan materi berhak cipta dalam konten buatan pengguna di platform media sosial. Perubahan legislatif ini menekankan pentingnya undang-undang hak cipta untuk mengikuti perkembangan teknologi dan pola konsumsi yang berubah, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, konsumen, dan distributor di era digital. Seiring dengan perkembangan lanskap hak kekayaan intelektual dan hak cipta, tantangan yang dihadapi ditandai oleh kemajuan teknologi yang cepat dan globalisasi. Menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dengan akses publik serta penyesuaian terhadap berbagai kerangka hukum tetaplah penting. Dialog yang berkelanjutan dan upaya kolaborasi internasional akan menjadi kunci dalam

²² European Parliament, Digital single market - Copyright directive - 8th parliamentary term, https://multimedia.europarl.europa.eu/en/topic/digital-single-market-copyright-directive_3004 diakses 16 September 2024.

²³ US Copyright Office, The Music Modernization Act, <https://www.copyright.gov/music-modernization/> diakses 16 September 2024.

membentuk kebijakan hak cipta yang efektif dan adil.

2) Perlintasan Batas Negara

Dalam lingkup digital global, seringkali terjadi pelanggaran hak cipta yang melintasi batas negara karena masyarakat internasional sering kali mendistribusikan suatu karya secara ilegal melalui internet yang sifatnya tanpa batas (*borderless*). Membuktikan pelanggaran dan menuntut secara efektif di negara lain bisa sangat rumit karena perbedaan hukum, yurisdiksi, dan prosedur peradilan. Meskipun sudah ada prinsip-prinsip hak cipta yang telah diadopsi secara internasional oleh berbagai negara dalam pengaturan hak cipta nasionalnya, akan tetapi tetap terdapat perbedaan pengaturan hak ciptanya. Ketika sebuah karya didistribusikan secara global melalui internet, masalah yurisdiksi menjadi sangat rumit. Hukum di satu negara mungkin tidak sejalan dengan negara lain, sehingga menyulitkan penegakan hak cipta secara internasional. Sifat internasional dari hak cipta menambah tantangan yang beragam dalam penegakan dan kepatuhannya. Salah satu masalah utama adalah perbedaan undang-undang hak cipta di berbagai negara. Meskipun perjanjian internasional seperti Konvensi Bern bertujuan untuk memberikan standar dasar, tingkat dan cara perlindungan hak cipta dapat sangat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Perbedaan ini menciptakan lanskap hukum yang kompleks bagi pencipta dan distributor, terutama bagi mereka yang karyanya melintasi batas internasional. Tantangan lain adalah penegakan hak di lingkungan digital global. Sifat internet

yang tanpa batas memungkinkan konten berhak cipta diakses dan didistribusikan secara global, sering kali di yurisdiksi dengan kerangka hukum dan kemampuan penegakan yang berbeda. Hal ini menyulitkan untuk mengejar upaya hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di luar negara asal pencipta. Selain itu, perbedaan budaya dan ekonomi yang memengaruhi persepsi dan praktik hak cipta menambah lapisan kompleksitas lainnya. Misalnya, apa yang dianggap sebagai penggunaan wajar atau praktik umum di satu wilayah mungkin dipandang sebagai pelanggaran di wilayah lain. Tantangan-tantangan ini membutuhkan kerja sama internasional dan harmonisasi undang-undang untuk secara efektif melindungi hak cipta dalam konteks global. Namun, pencapaian ini adalah proses yang rumit, mengingat beragamnya kepentingan dan sistem hukum yang terlibat.

3) Teknologi Pengaburan dan Anonimitas

Adanya teknologi saat ini seperti Kecerdasan Artifisial telah memungkinkan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul konten digital, seperti menggunakan alat pemrosesan gambar atau audio. Hal ini menyulitkan pembuktian kepemilikan atau sumber asli dari konten yang dipermasalahkan karena dengan teknologi tersebut karena dapat dengan mudah dilakukan distribusi dan penggunaan materi berhak cipta tanpa izin²⁴, termasuk deepfake dan alat editing otomatis, konten dapat diubah atau disalin secara *real-time* dengan cara yang sulit dideteksi.²⁵ Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam menentukan apa yang merupakan pelanggaran

²⁴ Fenny Wulandaria, Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital, *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume: 2, Nomor 2, 2024, hlm. 112.

²⁵ Eristadora, S., Habibi, A., Baehaqi, F., Widyastuti, T. V., & Mashdurohaturun, A. (2024). Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 30–41. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2156>

hak cipta dan siapa pemilik asli konten tersebut. Adanya kesulitan untuk melacak pemilik asli konten tersebut, juga akan berdampak terhadap sulitnya monetisasi terhadap konten yang asli. Dalam banyak kasus, konten yang dilanggar hak ciptanya diunggah di situs web atau platform yang menghasilkan keuntungan melalui iklan atau monetisasi lain tanpa memberikan kompensasi kepada pemilik asli. Pemilik hak cipta seringkali kesulitan dalam mendapatkan kembali keuntungan finansial dari karya mereka yang telah dilanggar.

Adanya tantangan dimaksud dalam ranah profesi hukum saat ini juga perlu direspons dengan menggunakan pendekatan teknologi karena menyesuaikan dengan masalah dalam perlindungan hak cipta di era digital akan selalu berjibaku dengan penggunaan teknologi. Adapun Undang-Undang Hak Cipta saat ini masih sebatas memberikan pengaturan mendasar dalam memberikan upaya perlindungan hak cipta melalui pendekatan teknologi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang – Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta, dan/atau informasi elektronik Hak Cipta.

Informasi yang dilindungi oleh hak cipta dalam format analog tetap mendapatkan perlindungan ketika diubah menjadi format digital oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Misalnya, artikel, lagu, gambar, atau foto yang disebarluaskan melalui internet akan tetap dianggap sebagai karya yang dilindungi hak cipta.

3. Konsep Pelindungan Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit Perbankan di Era Digital

a. *Status Quo* Perlindungan Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit Perbankan

Hak Cipta yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual diakui sebagai hak milik. Hak milik secara konstitusional diatur pada Pasal 28 huruf h UUD 1945 Amandemen keempat yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”*.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) termasuk segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).²⁶ Salah satu lampiran yang diratifikasi yaitu lampiran 1 C tentang aspek-aspek hak kekayaan intelektual dalam perdagangan atau dikenal dengan istilah *“TRIPs” (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*, yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan salah satu kekayaan intelektual.²⁷

Bagian dari kekayaan intelektual yang bersifat khusus adalah hak ekonomi (*economic rights*). Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kekayaan intelektual. Hak ini mencakup pendapatan uang yang diperoleh dari penggunaan langsung oleh pemilik HKI atau dari penggunaan oleh pihak

²⁶ Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung : Alumni 2005, hlm 7.

²⁷ Tim Lindsey, (et,al), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni,2003, hlm 3.

lain berdasarkan lisensi.²⁸ Selain hak ekonomi, terdapat aspek khusus lain pada kekayaan intelektual, yaitu hak moral (*moral right*). Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral ini melekat pada individu pencipta.²⁹

Selanjutnya, dalam kredit perbankan diatur perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku. kredit. Dasar hukum perjanjian kredit tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian kredit belum diatur secara khusus, karena dasarnya adalah kebebasan berkontrak.

Dalam kredit perbankan, perjanjian kredit harus mematuhi prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perbankan. Prinsip-prinsip ini meliputi karakter (penilaian terhadap kepribadian atau karakter calon debitur), capacity (prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja finansial debitur untuk melunasi utang), capital (penilaian terhadap kekuatan keuangan debitur yang berhubungan langsung dengan kemampuan bayar kreditur), condition of economy (analisis terhadap kondisi ekonomi debitur baik secara mikro maupun makro), dan collateral (aset atau harta kekayaan debitur yang dijadikan jaminan untuk pembayaran utang jika terjadi kredit macet).³⁰

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit, bank pada dasarnya mengikuti dua prinsip utama dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur:

1) Prinsip kepercayaan: pemberian kredit oleh bank didasarkan pada kepercayaan bahwa kredit tersebut akan bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan tujuannya, dan bahwa nasabah debitur mampu

melunasi utang beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*): Bank harus selalu mematuhi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam pemberian kredit. Prinsip ini diwujudkan melalui penerapan konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank tersebut.

Hak cipta sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta karena dapat digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit. Ketentuan mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta Tahun 2014. Hal ini memungkinkan pencipta karya untuk mengakses kredit dengan menjaminkan karya mereka sebagai jaminan fidusia. Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta dapat menjaminkan karya cipta mereka melalui jaminan fidusia. Selain memungkinkan pencipta untuk memfidusiakan karya mereka, ketentuan ini juga diharapkan dapat mendorong pencipta untuk meningkatkan kualitas ciptaannya.

Penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia terkait erat dengan karakteristik objek dari jaminan fidusia. Benda yang dapat dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia harus memiliki nilai ekonomis, artinya jika debitur tidak dapat melunasi utangnya, benda tersebut dapat digunakan untuk menutup utang tersebut. Dalam kaitannya dengan hak cipta, hak cipta

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Op.Cit., hlm. 23.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 26-25.

memiliki hak moral dan hak ekonomi sehingga dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta untuk selalu mencantumkan namanya pada salinan ciptaannya yang digunakan untuk umum. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Penentuan nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan pasar (*market approach*), yang menyediakan kerangka sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi yang sebanding dengan objek tersebut. Kedua, pendekatan pendapatan (*income approach*), yang menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dari pendapatan masa depan yang dihasilkan dari penggunaan aset tersebut. Ketiga, pendekatan biaya (*cost approach*), yang menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang setara dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk menggantikan aset tersebut dengan yang sebanding dalam fungsi dan utilitas.

Sebagaimana telah dibahas di awal, pemerintah menerbitkan sebuah regulasi yang mengatur hal baru terkait kekayaan intelektual, yakni PP No. 24 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan

bank atau lembaga keuangan non bank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.³⁰

Skema dimaksud difasilitasi oleh pemerintah melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Fasilitas Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian Kekayaan intelektual.³¹

Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang, dalam bentuk:

- 1) jaminan fidusia atas kekayaan intelektual;
- 2) kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif; dan/atau
- 3) hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.³²

Adapun agar terjamin validitasnya kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di DJKI dan sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.³³ Berdasarkan hal tersebut dengan diundangkannya PP No. 24 Tahun 2022 adalah wujud nyata pemerintah dalam membangun perekonomian. Melalui pemberian pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif dengan objek kekayaan intelektual akan menumbuhkan semangat bagi setiap orang untuk menciptakan kekayaan intelektual.

Dalam konteks pembiayaan ekonomi kreatif, pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga

³⁰ Pasal 1 angka 4 PP No. 24 Tahun 2022.

³¹ Pasal 4 pp No. 24 Tahun 2022.

³² Pasal 9 PP No. 24 Tahun 2022.

³³ Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2022.

keuangan bank dan non-bank bagi para pelaku ekonomi kreatif. Fasilitasi ini mencakup bantuan dalam proses pengajuan pencatatan atau pendaftaran kekayaan intelektual, optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, serta penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan terkait penilaian kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi.

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual memungkinkan pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Untuk memenuhi syarat mendapatkan pembiayaan tersebut, pelaku usaha harus memiliki proposal pembiayaan yang jelas, menjalankan usaha di sektor ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan, serta telah memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Dalam praktiknya, kekayaan intelektual digunakan sebagai objek jaminan utang dalam skema pembiayaan ini.

Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 2022 menyebutkan terkait pengertian ekonomi kreatif yang merupakan perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Kekayaan intelektual sebagai hasil karya manusia perlu dihargai, karena proses penciptaan suatu produk melalui pemikiran yang mendalam tidaklah mudah. Contoh penting dari inovasi ini terlihat dalam perkembangan teknologi informasi, baik di sektor pemerintahan maupun masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 12 PP No. 24 Tahun 2022 mengatur tentang penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan oleh penilai Kekayaan

Intelektual dan/atau panel penilai. Adapun Penilai Kekayaan Intelektual mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan;
- b. melakukan analisis pasar terhadap Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan agunan; dan/atau
- c. melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan Kekayaan Intelektual yang pernah digunakan dalam industri.

Selanjutnya, Panel Penilai merupakan sekelompok orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan yang melakukan penilaian atas Kekayaan Intelektual yang tidak dinilai oleh penilai Kekayaan Intelektual terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengajukan Pembiayaan. Dalam hal diperlukan, panel penilai pada lembaga keuangan dapat bersama-sama melakukan penilaian Kekayaan Intelektual dengan penilai Kekayaan Intelektual.

Dengan adanya pengaturan seperti PP No. 24 Tahun 2022, kekayaan intelektual dianggap sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dinilai oleh lembaga keuangan untuk dijadikan jaminan. Pemerintah juga telah memberikan akses ke data terkait KI dan memfasilitasi proses pencatatan atau sertifikasi, sehingga lebih mudah bagi lembaga keuangan untuk mengevaluasi nilai aset tersebut. Sehingga kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai jaminan kolateral, terutama untuk sektor ekonomi kreatif. Aset abstrak salah satunya seperti hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan untuk skema ini. Hal ini membuka pintu bagi bisnis kreatif yang biasanya tidak memiliki aset fisik atau jaminan tradisional untuk mendapatkan modal.³⁴

³⁴ Ika Atikah, "hak cipta sebagai *collateral* dalam jaminan fidusia", Jurnal Al-Ahkam, Vol. 15, No. 1, (2019), hlm. 53.

Hak Cipta, sebagai bagian dari kekayaan intelektual, telah berkontribusi signifikan terhadap kemajuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa melalui keahlian, bakat, dan kreativitas, dianggap sebagai kunci kebangkitan dan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Dalam era disrupsi, hak cipta memainkan peran penting sebagai salah satu faktor utama yang mendorong perubahan mendasar di berbagai sektor.

Contoh konkret disrupsi ini dapat dilihat dalam teknologi informasi, khususnya melalui aplikasi yang menjadi objek hak cipta. Perusahaan berbasis platform, seperti Go-Jek di sektor transportasi dan Tokopedia di bidang e-commerce, berhasil meraih status Unicorn dengan mengandalkan aplikasi yang menghubungkan konsumen dan penyedia jasa tanpa memerlukan aset fisik yang besar, seperti armada kendaraan pada perusahaan taksi konvensional. Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka juga menunjukkan bagaimana aplikasi berbasis hak cipta dapat menggeser bisnis konvensional dalam waktu singkat.

Hak cipta di sektor teknologi informasi telah menjadi sarana utama bagi perusahaan platform untuk berkembang pesat, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kreativitas berupa aplikasi komputer sebagai keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks ini, hak cipta berperan sebagai instrumen disrupsi yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, melampaui aset fisik tradisional. Oleh karena itu, untuk menghadapi era revolusi industri 5.0, negara perlu terus mendorong inovasi di bidang hak cipta dan memberikan perlindungan hukum serta ekonomi bagi kekayaan intelektual tersebut.

Dengan demikian PP No. 24 Tahun 2022 memberikan pedoman yang jelas mengenai penilaian kekayaan intelektual, yang seharusnya mempermudah lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dalam menyetujui pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, pemerintah juga menyediakan akses data terkait kekayaan intelektual, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk menilai kekayaan intelektual yang akan digunakan sebagai objek jaminan utang.

b. Futurikal Konsep dalam Melindungi Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit Perbankan di Era Digital

Dalam memacu perkembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia saat ini, dibutuhkan dukungan infrastruktur dan kelembagaan. Dari sisi dukungan infrastruktur diperlukan adanya sistem hukum yang mampu memberi perlindungan dan kepastian hukum. Dalam hal ini yang diperlukan adalah perlindungan dan jaminan atas kekayaan intelektual, yang merupakan satu persyaratan utama dalam menumbuhkan kembangkan sektor ekonomi yang berbasis industri kreatif karena hanya dengan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang baik, yang meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak terpadu, berikut upaya penegakan hukum yang lebih efektif, maka industri kreatif akan terus berkembang menjadi tulang punggung perekonomian nasional kita.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh kekayaan intelektual yang bertumbuh dan berkembang seiring komersialisasinya. Dari 14 subsektor dalam sektor ekonomi kreatif tergolong sebagai bagian dari kekayaan intelektual (hak cipta), seperti arsitektur, seni dan barang antik, kerajinan, fesyen, film dan

fotografi, dan musik. Kekayaan intelektual di sejumlah negara berkontribusi signifikan terhadap PDB-nya. Misalnya, di Amerika Serikat kontribusinya mencapai 34,8% terhadap PDB-nya dan 18,8% tenaga kerja bekerja dibidang kekayaan intelektual. Sedangkan kekayaan intelektual di Uni Eropa berkontribusi 39% terhadap PDB-nya dan 26% tenaga kerja mereka bekerja di bidang kekayaan intelektual. Sedangkan Indonesia sampai dengan Tahun 2014 Ekonomi Kreatif baru memberikan kontribusi kepada perekonomian Indonesia sebesar 11%.

Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia merupakan wujud optimisme serta luapan aspirasi untuk mendukung mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi Negara yang maju. Pemerintah Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi untuk dikembangkan karena bangsa Indonesia mempunyai sumber daya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya. Selain itu, industri kreatif juga dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan.

Beberapa hal di bidang Kekayaan Intelektual yang perlu diupayakan Indonesia untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia adalah yakni bahwa Kekayaan Intelektual sebagai salah satu aspek penting dalam ekonomi kreatif. Selain itu perlu mendorong produk-produk lokal yang berorientasi ekspor berbasis Kekayaan Intelektual antara lain yang memiliki potensi Indikasi Geografis, serta mendorong peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual di negara tujuan ekspor.

Dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia melalui ekonomi kreatif telah disampaikan diatas bahwa 13 sektor ekonomi


kreatif adalah kekayaan intelektual (hak cipta). Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, Edisi 14, Desember 2012 merilis lima permasalahan utama yang menjadi pokok perhatian dalam rangka pengembangan industri kreatif. Pertama, kuantitas dan kualitas sumber daya insani industri kreatif yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Kedua, iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha di bidang ekonomi kreatif. Ketiga, kurangnya apresiasi pemerintah terhadap karya kreatif yang dihasilkan. Keempat, belum adanya sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia usaha. Dan yang terakhir, masih lemahnya dukungan finansial terhadap para aktor ekonomi kreatif.³⁵

Penting untuk menyadari bahwa solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditemukan melalui penguatan dan optimalisasi ekosistem Kekayaan Intelektual. Sebagai poros ekonomi, Kekayaan Intelektual memiliki peran sentral dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif. Apresiasi pemerintah terhadap karya kreatif harus ditingkatkan melalui kebijakan yang mendukung, sementara sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dan dunia usaha perlu diperkuat untuk menciptakan kolaborasi yang produktif. Adapun dukungan finansial harus disediakan untuk memastikan bahwa para pelaku industri kreatif dapat memanfaatkan kekayaan intelektual nya sebagai aset berharga yang tidak hanya melindungi hak cipta tetapi juga berfungsi sebagai jaminan kredit untuk investasi lebih lanjut. Dengan demikian, penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memposisikan sektor ekonomi kreatif sebagai pilar utama perekonomian Indonesia di masa

³⁵ Jurnal Kajian LEMHANAS RI "Pengembangan Ekonomi Kreatif Guna Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan Mengentaskan Kemiskinan Dalam Rangka Ketahanan Nasional

depan. Sebagaimana ekosistem Kekayaan Intelektual dapat dipahami sebagai berikut:

berpotensi untuk memperkaya dan melestarikan identitas budaya bangsa, yang merupakan aset



Sumber: Direktur Kerja Sama dan Edukasi Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM dalam Kegiatan Pelatihan Penilai/Valuator KI di Indonesia tahun 2023

Sri Lastami selaku Direktur Kerja Sama dan Edukasi Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan bagaimana ekosistem Kekayaan Intelektual di Indonesia yang dapat berdampak sebagai poros ekonomi. Melalui pengelolaan Kekayaan Intelektual yang efektif dan berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi untuk membangun ekosistem inovasi yang dinamis dan produktif. Dengan sistem yang mendukung hak cipta, paten, dan merek dagang secara optimal, negara ini dapat merangsang kreativitas dan penelitian yang inovatif, yang pada gilirannya akan menarik minat investor dan meningkatkan aliran modal untuk proyek-proyek kreatif. Investasi yang dipicu oleh pengelolaan Kekayaan Intelektual yang baik tidak hanya memperkuat daya saing industri domestik di pasar global, tetapi juga berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Lebih jauh lagi, pengelolaan Kekayaan Intelektual yang optimal dan terintegrasi

tidak dinilai bagi Indonesia. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada karya-karya kreatif dan inovatif, Kekayaan Intelektual membantu menjaga keaslian dan kekayaan budaya lokal, sekaligus memfasilitasi ekspansi budaya Indonesia di tingkat internasional. Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang efektif juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui dukungan di bidang perbankan bagi para pencipta dan pelaku industri dengan konsep perlindungan yang mampu mengakomodir. Dengan demikian, pengelolaan Kekayaan Intelektual bukan hanya sebuah tanggung jawab, melainkan sebuah strategi yang integral untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkembang pesat dan berkelanjutan di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terdapat beberapa pokok pemikiran penulis berkaitan dengan futurikal konsep ideal dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta

sebagai jaminan kredit di era digital saat ini, meliputi:

1) Pengaturan Komprehensif Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Kredit

Dasar hukum utama yang menjadi pijakan berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan kredit tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengharmonisasian terhadap substansi hak cipta dapat dijamin fidusia harus mengatur tata cara mengeksekusi hak cipta dengan tetap memperhatikan sebagian atau seluruh hak ekonomi atas hak cipta yang dijamin.

Selain itu pendaftaran hak cipta menjadi wajib jika hak tersebut akan dijamin sebagai kredit perbankan. Sebagai pengakuan dari negara atas karya cipta yang memiliki hak ekonomi diberikan Sertifikat Hak Cipta. Sertifikat inilah sebagai bukti kepemilikan sebuah karya cipta sebagai obyek yang dapat digunakan untuk Jaminan kredit. Sertifikat hak cipta belum dikatakan memiliki nilai ekonominya, karena sertifikat hanya bentuk pendaftaran. Hak cipta dapat dikatakan memiliki nilai ekonomi jika ketika di publish mendapatkan respon positif dari masyarakat. Jika Pemegang Hak Cipta wanprestasi maka pihak bank dapat mengeksekusi dengan mengalihkan obyek jaminan Hak Cipta tersebut.

2) Implementasi Langkah Preventif terhadap Implikasi Negatif

Dalam hal mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan

berpedoman kepada formula P4 yang dapat diuraikan sebagai berikut:³⁶

a) Personality

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b) Purpose

Selain mengenai kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.

c) Prospect

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

d) Payment

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Selain formula 4P, terdapat konsep *the five of credit* atau the 5C (5C) yang dapat diterapkan sebagai langkah preventif yang perlu diperhatikan, yaitu *Character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari

³⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 63-64

calon debitornya, *Capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, *Capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro, dan *Collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan utangnya jika kredit dalam keadaan macet.³⁷

3) Implementasi Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit

Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur dapat berpedoman kepada dua prinsip, yaitu:

a) Prinsip kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan

dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memperkecil risiko yang akan dialami dan juga untuk menjaga agar kondisi bank tetap berjalan secara efisien, sehat dan wajar serta mampu melindungi dengan baik dana yang dihimpun oleh bank dalam masyarakat. Berbagai risiko dalam pemberian pinjaman dapat menyebabkan tidak dilunasinya pinjaman ketika tiba saat pelunasan, yang dapat berpengaruh pada likuiditas perbankan yang pada akhirnya juga berpengaruh pada pengembalian dana masyarakat yang ada di bank, mengingat sumber dana bank juga berasal dari dana masyarakat.

Bagi suatu bank, kegiatan perkreditan adalah risk asset bagi bank karena aset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitur, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah.³⁸ Banyak risiko yang dapat menyebabkan kredit menjadi bermasalah atau macet. Risiko dapat berasal dari pihak internal bank sendiri maupun risiko eksternal yang berasal dari debitur ataupun masyarakat. Risiko tersebut antara lain disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, kepailitan, persaingan usaha yang menyebabkan tidak lancarnya kegiatan usaha debitur atau perbankan, ataupun kesengajaan dari pihak debitur yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit yang telah disalurkan.

³⁷ Munir Fuady, *Loc.cit.*

³⁸ Sutamo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Jakarta: Alfabeta, 2003, hlm. 75

Kredit yang diberikan berdasarkan prinsip kehati-hatian antara lain dengan menerapkan formula 4P dan 5C di atas, diharapkan dapat menempatkan kredit pada kualitas kredit yang baik atau performing loan. Kualitas kredit yang baik tersebut diharapkan dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank dan likuiditas yang baik, sehingga dana masyarakat yang tersimpan dalam bank juga aman. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara kreditor dan debitor wajib dituangkan dalam suatu perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Dalam mencapai sasaran negara kesejahteraan, tatanan hukum yang mengatur berbagai kegiatan pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting. Salah satu contoh konkret dari tatanan hukum ini adalah regulasi tentang hak cipta, yang memungkinkan hak tersebut dapat dijadikan objek jaminan perbankan. Regulasi yang jelas dalam hal ini tidak hanya memfasilitasi kepastian hukum bagi pelaku ekonomi, tetapi juga mendorong investasi yang kondusif. Ketidakpastian hukum dalam konteks ekonomi dapat menghasilkan efek negatif yang meluas, menghambat kegiatan investasi, dan akhirnya mengurangi potensi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi tatanan hukum yang efektif dan terukur adalah kunci untuk membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan sistem regulasi yang ada, agar dapat mengatasi ketidakpastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Hanya dengan cara ini, negara dapat mencapai tujuan kesejahteraan yang diharapkan, di mana setiap warga negara

dapat menikmati hasil dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

D. Penutup

Dalam menghadapi kompleksitas perlindungan hak cipta sebagai jaminan kredit perbankan di era digital, konsep ideal di masa mendatang mengharuskan integrasi yang harmonis antara sektor teknologi, hukum, dan perbankan. Adapun untuk menghadapi kompleksitas ini, profesi hukum bidang hak cipta harus menghadapi implikasi nyata dari adanya konvergensi dan konversi digital bidang hak cipta. Saat ini Penguatan dari segi hukum yang preventif dan represif akan menjadi kunci dalam mengurangi risiko pelanggaran hak cipta. Kerangka hukum yang tepat tidak hanya melindungi pemegang hak cipta dari pelanggaran, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan dalam menggunakan hak cipta sebagai jaminan. Ini mencakup perlindungan terhadap penggunaan ilegal atau penyalahgunaan hak cipta yang dapat merugikan pihak yang terlibat. Dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat, baik pemegang hak cipta, lembaga keuangan, maupun pemerintah berpartisipasi aktif dalam membangun dan menjaga ekosistem yang aman dan adil, Indonesia dapat menciptakan landasan yang kuat untuk perkembangan inovasi hak cipta dengan segala implikasi positifnya di era digital. Adapun untuk memacu pertumbuhan industri ekonomi kreatif di Indonesia, infrastruktur hukum yang kuat dan mendukung merupakan hal yang sangat penting. Perlindungan yang baik terhadap kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, menjadi kunci utama dalam memperkuat sektor ini sebagai alat vital pendorong ekonomi nasional.

Adanya PP No. 24 Tahun 2022 hanya memberikan gambaran umum yang memerlukan penjabaran lebih teknis dari setiap stakeholder. Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dan kementerian/ lembaga terkait harus mengubah/menyesuaikan peraturan terkait untuk dapat mengimplementasikan pemberian pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, perlu mengembangkan formula pembiayaan yang tidak lagi bersifat konservatif. Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual memiliki perbedaan mendasar dibandingkan mekanisme konvensional. Banyak startup yang tumbuh menjadi perusahaan besar, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, memiliki kekuatan utama pada aplikasi dan platform yang bersifat intangible. Jika penilaian kredit hanya didasarkan pada aset berwujud seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, maka perusahaan-perusahaan ini tidak akan memenuhi syarat kredit. Oleh karena itu tidak hanya berhenti pada implementasi PP No. 24 Tahun 2022, pembentukan panel penilai kekayaan intelektual harus segera direalisasikan. Pendekatan penilaian yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2022 juga perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini, agar skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini penting agar syarat-syarat yang ditetapkan tidak menjadi penghalang teknis bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh akses pembiayaan.

Dengan memperbaiki regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sektor ekonomi kreatifnya, menghasilkan kontribusi ekonomi yang lebih besar, dan mencapai visi sebagai negara maju. Dukungan penuh terhadap produk-produk berbasis kekayaan intelektual

dan upaya meningkatkan perlindungan di pasar global juga menjadi langkah strategis untuk masa depan yang lebih cerah dalam ekonomi kreatif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006).
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1980).
- Sutamo, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003)
- Tan Kamelo, H., *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Alumni: Bandung, 2004).
- Tim Lindsey, (et,al), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2003).
- Zen Umar Purba, Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung : Alumni 2005).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Arief Sidharta, B., "Filsafat Hukum Pancasila (Bahan Kuliah Umum)", Disampaikan pada Kuliah Umum Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, (2014).
- Atikah, Ika "hak cipta sebagai *collateral* dalam jaminan fidusia", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 1, (2019).
- Eristadora, S., Habibi, A., Baehaqi, F., Widyastuti, T. V., & Mashdurohatun, A. (2024).

Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 30–41. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2156>.

Faradz, Haedah, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1, (2008).

Fenny Wulandaria, Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital, *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume: 2, Nomor 2, (2024).

Munawaroh, Siti, "Peranan TRIP'S (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Terhadap hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia", *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, Vol. XI, No. 1, (2006).

Pratama, Muhammad Hatta, "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan (Studi di Danamon Simpan Pinjam Unit Turen)" *ARENA HUKUM*, Vol. 7, No. 1, (2014).

Ulinuha, Lutfi, "Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 1, (2017).

Internet

Binus University, Digital Rights Management di Balik Era Digitalisasi, <https://sis.binus.ac.id/2023/05/15/digital-rights-management-di-balik-era-digitalisasi/> (diakses 16 September 2024).

Cara Marcy, "Transformation in the Legal Sector," <https://conosco.com/industry-insights/blog/challenges-and-benefits-of-digital-transformation-in-the-legal-sector> (diakses 30 Juni 2024).

European Parliament, Digital single market - Copyright directive - 8th parliamentary term, <https://multimedia.europarl.europa>.

[eu/en/topic/digital-single-market-copyright-directive_3004](https://www.eu/en/topic/digital-single-market-copyright-directive_3004) (diakses 16 September 2024).

Fitri Nova Heriani, "Tantangan Pelaksanaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pelaksanaan-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang-lt63108fe25cac5/> (diakses pada 30 Juni 2024).

Kemendikbud/Kemendikbud, "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif"

diakses melalui <https://www.kemendikbud.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif> pada 15 September 2024.

Mary Clains Tino, "LEGAL PROFESSIONALS IN THE DIGITAL AGE", <https://www.lareinegold.com/lgc-blog/legal-professionals-in-the-digital-age> (diakses 30 Juni 2024).

US Copyright Office, The Music Modernization Act, <https://www.copyright.gov/music-modernization/> (diakses 16 September 2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.